

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Gugatan Uji Materi UU Legislatif

Jakarta, 10 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) pada Senin (10/4) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 9/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh mantan caleg DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nizar.

Pada sidang pendahuluan yang digelar Selasa (23/2/2016), Munathsir selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan latar belakang dan argumentasi gugatan terhadap Pasal 263 ayat (5) UU Pileg yang diajukan kliennya. Bahwa pada saat Pileg 2014 lalu, pemohon telah dilaporkan oleh lawan politiknya terkait adanya dugaan *money politic*. Kasus yang menjeratnya tersebut telah melewati pemeriksaan di Panwaslu Tangerang serta dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu Polres Tangerang dan Kejaksaan Negeri Tangerang. Saat ini, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten yang dalam putusannya menyatakan pemohon terbukti bersalah.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012, Pemohon merasa haknya untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan terlanggar. Sebab, pasal *a quo* mengatur bahwa putusan pengadilan tinggi pada perkara pemilu adalah bersifat final dan mengikat. Artinya, Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum ke jenjang yang lebih tinggi.

Adapun Pasal 263 ayat (5) UU 8/2012 secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

Pasal 263

(5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain

Selanjutnya pada sidang, Senin (7/3/2016) pada permohonan awal, pemohon mengatakan meski telah memiliki bukti baru (*novum*), pemohon tidak dapat mengajukan upaya kasasi akibat adanya ketentuan Pasal *a quo*. Namun setelah mendengarkan saran hakim pada sidang pendahuluan, Pemohon memperbaiki bahwa upaya hukum yang tidak bisa ditempuh akibat ketentuan *a quo* yaitu upaya PK, bukan kasasi. Salah satu hakim yang memberikan saran terkait hal tersebut, yakni Hakim Konstitusi Manahan.

Munathsir Mustaman selaku kuasa hukum pemohon menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat. Dalam kesempatan itu, Munathsir menegaskan kembali bahwa yang dipersoalkan oleh pemohon adalah tidak dapat dilakukannya upaya PK bagi tindak pidana pemilu.

Sedangkan sidang selanjutnya Rabu (30/3), Namun menurut informasi dari Kepaniteraan MK "Pemohon tidak bisa hadir dikarenakan ada perkara di pengadilan lain," kata Ketua MK Arief Hidayat yang memimpin persidangan di ruang sidang pleno MK. Berdasarkan hasil diskusi dengan para hakim yang lain, Majelis Hakim memutuskan untuk menerima keterangan Presiden secara tertulis. "Karena Pemohon tidak hadir, maka Keterangan Presiden tidak perlu dibacakan," tambah Arief. (lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id